



PUTUSAN
Nomor40/Pdt.G/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sardjuki, Umur; 52 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Ngadisimo II Buntu RT.001 RW.009Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota Kediri, Ngadirejo, Kota, Kota Kediri;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efri Sapto Nugroho, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum Yang beralamat Kantor di Jl. PerumGriyalntanAsriNo.CA-38KelurahanMricanKecamatanMojorotoKotaKediri. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23Februari 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 17April 2024 dengan register Nomor, 103/Leg.Srt Kuasa/2024/PN.Gpr Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Sistianah, Yang beralamat di Bulusan, RT. 001 RW. 006 Kelurahan Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat I**;

Makrum, Yang beralamat di Bulusan, RT. 004 RW. 005 Kelurahan Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II**;

BPN Kabupaten Kediri, Yang beralamat di Jalan veteran, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai**Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi :

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 02 April 2024 dalam Register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/Pdt.G/2024/PN Gpr, telah mengajukan gugatan dengan didasari dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dari Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 April tahun 2018 Kediri Jawa Timur, telah terjadi kesepakatan antara PENGUGAT sebagai pemberi uang, TERGUGAT I sebagai penerima uang titipan dan TERGUGAT II sebagai penjamin sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Kesepakatan bennaterai Rp. 6.000,00 tertanggal 25 April 2018;
2. Bahwa saat melakukan kesepakatan tersebut, PENGUGAT dan para TERGUGAT telah bersama-sama memahami tentang yang dijaminan maupun yang dijamin tanpa ada pemaksaan dan sesuai dengan kesadaran masing-masing serta sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam Surat Kesepakatan;
3. Bahwa sesuai angka 1 (satu) dari Surat Kesepakatan tertanggal 25 April 2018, TERGUGAT I sebagai pihak kedua atau sebagai penerima uang titipan telah menerima uang sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) sebagai uang titipan dari pihak PENGUGAT;
4. Bahwa sesuai dengan angka 2 (dua) dari Surat Kesepakatan tertanggal 25 April 2018, uang titipan yang diterima oleh TERGUGAT I. akan diambil PENGUGAT sebagai pemilik uang selambat-lambatnya 2 (Dua) tahun setelah uang diterima oleh TERGUGAT I;
5. Bahwa sesuai dengan angka 3 (tiga) dalam Surat Kesepakatan tertanggal 25 April 2018, uang titipan tersebut akan diambil oleh PENGUGAT sebagai pemilik uang terhitung sejak terbitnya surat kesepakatan pada tanggal 24 April tahun 2018, sehingga dana tersebut akan diambil selambat-lambatnya pada tanggal 24 April 2020;
6. Bahwa sesuai dengan Surat Kesepakatan tertanggal 25 April 2018, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah secara sukarela menyerahkan sebidang tanah yang terfetak di Desa/Kelurahan Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam APHB Nomor 211/Kec.Semen/2001 tertanggal Selasa 14 Desember 2001 dengan Persil Nomor 09 Blok d.III Kohir Nomor 215 seluas 314 m² (tiga ratus empat belas meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Tanah milik Samidi
Selatan : Tanah milik Manab
Barat : Jalan Desa

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah milik Amir

kepada pihak PENGGUGAT sebagai jaminan apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak sanggup memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang titipan sebesar Rp. 90.000.000,00 pada jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tahun 24 April 2020;

7. Bahwa dengan Surat Kesepakatan tertanggal 25 April 2018, apabila TERGUGAT I sebagai pihak penerima uang titipan tidak sanggup memenuhi kewajibannya, maka TERGUGAT II sebagai penjamin akan menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam APHB Nomor 211/Kec.Semen/2001 tertanggal Selasa 14 Desember 2001 dengan Persil Nomor 09 Blok d.III Kohir Nomor 215 seluas 314 m² (tiga ratus empat belas meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Samidi

Selatan : Tanah milik Manab

Barat : Jalan Desa

Timur : Tanah milik Amir

Atau senilai dengan uang titipan yang dititipkan kepada TERGUGAT I sebagai pihak penerima uang titipan;

8. Bahwa dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Kesepakatan tersebut, TERGUGAT I tidak memenuhi kewajibannya sama sekali untuk mengembalikan uang titipan tersebut kepada PENGGUGAT hingga tenggat waktu yang telah ditetapkan;
9. Bahwa pada saat PENGGUGAT menagih uang titipan sebagaimana yang tercantum dalam surat kesepakatan tertanggal 25 April 2018 TERGUGAT I selalu memberikan alasan yang tidak pasti dan mengulur-ulur waktu pengembalian uang titipan tersebut.
10. Bahwa TERGUGAT I telah menyerahkan secara sukarela sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam APHB Nomor 211/Kec.Semen/2001 tertanggal Selasa 14 Desember 2001 dengan Persil Nomor 09 Blok d.III Kohir Nomor 215 seluas 314 m² (Tiga ratus empat belas meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Tanah milik Samidi
- Selatan : Tanah milik Manab

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Desa

Timur : Tanah milik Amir

Akta Pembagian Hak Bersama yang sudah dijadikan sebagai jaminan telah diserahkan kepada PENGGUGAT;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Bahwa TERGUGAT tidak memenuhi prestasinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1234 dan kesepakatan yang tertulis tanggal 25 april 2018 sehingga para tergugat telah melakukan wanprestasi;
12. Bahwa TERGUGAT I tidak pernah memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasinya dengan cara mengembalikan uang titipan tersebut kepada PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT I telah melakukan tindakan wanprestasi berdasarkan dengan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bi/a perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara tersebut, PENGGUGAT sudah melakukan berbagai upaya untuk menagih uang titipan tersebut kepada TERGUGAT I namun TERGUGAT I tetap tidak memenuhi kewajibannya, sehingga PENGGUGAT mengirimkan Surat Somasi pertama pada tanggal pengiriman 02 Januari 2024 dan Surat Somasi kedua pengiriman pada tanggal 07 Februari 2024 melalui kuasanya;
14. Bahwa PENGGUGAT merasa sangat dirugikan karena TERGUGAT I sama sekali tidak melakukan kewajibannya dengan tidak mengembalikan uang titipan tersebut serta tidak menyerahkan jaminan kepada PENGGUGAT untuk melunasi uang titipan tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Kesepakatan;
15. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara menyatakan ; "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bi/a debitur tidak memenuhi kewajibannya. •
16. Bahwa dengan adanya kerugian tersebut, maka pihak TERGUGAT harus melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bi/a debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gpr



perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

17. Bahwa seandainya kurs bunga kita ambil dari tahun 2018 hingga saat ini, maka total kerugian yang diderita oleh PENGUGAT mencapai Rp. 500.000.000,00;

18. Bahwa untuk menjaga agar para TERGUGAT tidak mengalihkan/memindahkan jaminan kepada pihak lain, Kami meminta majelis hakim untuk melakukan sita jamin (conservatoir Beslagh) terhadap obyek jaminan tersebut yang berupa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 314 m² (tiga ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Samidi

Selatan : Tanah milik Manab

Barat : Jalan Desa

Timur : Tanah milik Amir

Sebagaimana tercantum dalam APHB Nomor 211/Kec.Semen/2001 tertanggal Selasa 14 Desember 2001 dengan Persil Nomor 09 Blok d.III Kohir Nomor 215 seluas 314 m² (Tiga ratus empat belas meter persegi);

19. Bahwa alasan kami menjadikan BPN sebagai TURUT TERGUGAT adalah agar BPN dapat melakukan pengalihan terhadap objek jaminan berupa sebidang tanah dengan luas 314 m² (tiga ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Samidi

Selatan : Tanah milik Manab

Barat : Jalan Desa

Timur : Tanah milik Amir

Yang telah dijadikan sebagai jaminan uang titipan, sebagai sita jaminan untuk memenuhi semua kewajiban TERGUGAT I yang tidak dilaksanakan sama sekali dan agar BPN memproses balik nama kepemilikan objek jaminan menjadi milik PENGUGAT.

20. Bahwa objek jaminan berupa sebidang tanah dengan luas 314 m² (Tiga ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Samidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah milik Manab

Barat : Jalan Desa

Timur : Tanah milik Amir

Saat ini berada di dalam kekuasaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Agar para TERGUGAT tidak mengalihkan/memindahkan jaminan kepada pihak lain, maka mohon agar Majelis Hakim untuk mengabulkan sita jaminan;

21. Bahwa dalam gugatan ini telah sesuai dengan bukti otentik, maka patut kiranya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengabulkan gugatan a quo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amar nya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti PENGGUGAT sah secara hukum;
3. Menyatakan sah, berharga dan mengikat para pihak yang tercantum dalam Surat Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada kertas bermaterai pada tanggal 25 April 2018;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah seluas 314 m² (tiga ratus empat belas meter persegi) yang tercatat dalam APHB Nomor 211/Kec.Semen/2001 tertanggal Selasa 14 Desember 2001 dengan nomor Persil Nomor 09 Blok d.III Kohir Nomor 215 yang terletak di Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Samidi

Selatan : Tanah milik Manab

Barat : Jalan Desa

Timur : Tanah milik Amir

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan membayar kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (Hrta ratus juta rupiah) beserta kerugian-kerugian lainnya akibat wanprestasi secara tanggung renteng;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet Banding, Kasasi (uit voertJaarheid bfj voorraadJ atau Peninjauan Kembali (PK) dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
8. Menghukum, untuk membayar uang paksa (Owangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT setiap bulan, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
10. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk dapat memproses balik nama kepemilikan Aktaa Pembagian Hak Bersama dengan Nomor 211/Kec.Semen/2001 tertanggal 14 Desember 2001 menjadi sertifikat atas nama_PENGGUGAT;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugathadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat Ihadir Kuasanya yang bernama H. Edy Karmidjan HS. S.H., M.H., Advokad/Konsultan Hukum H. Edy Karmidjan HS. S.H., M.H., & Rekan, Beralamat Kantor di Jalan Veteran III, Perum Griya Wira No. 16 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Gunung Kidul Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Nomor: 159/Leg.Srt Kuasa/2024/PN.Gpr pada tanggal 04 Juni 2024. Selanjutnya Turut Tergugat hadir Kuasanya yang masing-masing bernama :

1. Riyanta, A.Ptnh., MH : Kepala seksi pengendalian dan penanganan sengketa ;
2. Suharsono, A.Ptnh., MH : Pejabat Fungsional Pertanahan Pertama ;
3. Mohammad, SH : Pejabat Fungsional Pertanahan Pertama ;
4. Bima Prakoso, SH : Analis Hukum Pertanahan ;
5. Nadia Amalia Ashari, SH : Analis Administrasi Umum ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2200/600-35.06/IV/2024 tertanggal 17 April 2024, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Nomor: 113/Leg.Srt Kuasa/2024/PN.Gpr pada tanggal 23 April 2024. Sedangkan untuk Tergugat II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasa untuk mewakili dipersidangan;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2024/PN Gpr**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dengan menunjuk Rofi Heryanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 11 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini berkehendak mengajukan jawaban yang disertai Eksepsi dan rekovensi sebagaimana berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. EKSEPSI BERHUBUNGAN DENGAN SURAT KUASA TANGGAL 23 FEBRUARI 2024 YANG DITANDATANGANI OLEH PEMBERI KUASA SELAKU PENGGUGAT.

- Bahwa dalam surat kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 23 Februari 2024, terdapat penerima kuasa yang belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi maupun belum memenuhi formalitas Kartu Advokat salah satu organisasi advokat, yakni advokat magang atas nama Rega Wahyudha Tiomalindra. Sehingga mengenai hal tersebut kuasa hukum Tergugat I menyatakan keberatan dengan legalitas surat kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 23 Februari 2024, mohon yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut, selanjutnya menyatakan surat kuasa aquo cacat hukum, sehingga perkara gugatan aquo harus ditolak atau setidaknya tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard);



2. EKSEPSI MENGENAI DALIL-DALIL KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGUGAT KABUR& TIDAK JELAS.

- Bahwa dalam romawi III gugatan aquo, yakni dalam dalil posita 14, 15, 16 dan 17 mendalilkan mengenai kerugian akibat perbuatan wan prestasi yang didalilkan oleh Penggugat dilakukan oleh Tergugat I. Kerugian itu dalam posita 17 gugatan aquo didalilkan oleh Penggugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan dasar perhitungan kerugian itu didasarkan pada kurs bunga dari tahun 2018 hingga saat ini.
- Bahwa karena dasar perhitungan kerugian sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam posita 17 gugatan aquo tidak jelas dasar perhitungannya, maka mengenai dalil kerugian yang disampaikan oleh Penggugat adalah kabur & tidak jelas (obscure libels), sehingga gugatan aquo harus ditolak atau setidaknya tidak diterima (niet ontvankelijk verklard);

3. EKSEPSI DALIL-DALIL GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELS).

- Bahwa karena mengenai surat kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 23 Februari 2024 cacat hukum, dalil-dalil posita duduk perkara (posita 1 sampai 10 gugatan), dalil-dalil mengenai perbuatan wan prestasi (posita 11 sampai 13 gugatan), dalil-dalil tentang kerugian (posita 14 sampai 17 gugatan) kabur dan tidak jelas atau obscure libels, maupun pula dalil tentang permohonan sita jaminan atau conservatoir beslag (posita 17 gugatan) jaminan atau conservatoir beslag (posita 18 sampai 21 gugatan), semuanya tidak jelas, tidak berkaitan dan saling bertolak belakang, selengkapya seperti terurai dalam dalil-dalil jawaban (pokok perkara) yakni posita 1 sampai 14 jawaban, maka gugatan aquo merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscure libels), maka harus pula ditolak atau setidaknya tidak diterima (niet ontvankelijk verklard);

DALAM POKOK PERKARA.

I. TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL GUGATAN BERKENAAN DENGAN DUDUK PERKARA.

1. Bahwa tidak tepat dalil posita 1 gugatan, karena kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah mengenai hutang piutang, bukan masalah titipan uang, dimana Penggugat adalah pihak yang memberikan pinjaman sejumlah uang, sedangkan Tergugat I adalah pihak yang berhutang atau yang menerima uang pinjaman dari



Penggugat. Sedangkan jaminan hutang Tergugat I kepada Penggugat semula adalah kartu ATM milik Tergugat I, berupa kartu ATM untuk mengambil gaji Tergugat I dari PT Gudang Garam, Kediri, karena waktu itu Tergugat I masih menjadi karyawan di PT Gudang Garam, Kediri. Sehingga gaji tiap bulan Tergugat I lah yang dijadikan jaminan hutang, yang ditarik tunai oleh Penggugat setiap jadwal gaji Tergugat I. Sedang mengenai hutang piutang ini, setiap 6 bulan selalu dibuatkan perjanjian baru oleh Penggugat, yang sifatnya perjanjian bawah tangan. Bahkan Tergugat I pernah disodori kertas kosong oleh Penggugat untuk ditandatangani oleh Tergugat I, tanpa sebelumnya Penggugat memberitahukan maksudnya terlebih dahulu kepada Tergugat I;

2. Bahwa karena kurang tauhan atau keawaman Tergugat I selaku pihak dalam apa yang diperjanjikan oleh Penggugat dalam perjanjian kesepakatan hutang piutang, maka Tergugat I tidak paham atau awam mengenai isi surat kesepakatan tertanggal 25 April 2018, bahkan sampai kemudian Tergugat I didalilkan oleh Penggugat telah berhutang kepada Penggugat hingga sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), yang akhirnya Penggugat menggugat Tergugat I telah melakukan wan prestasi.
3. Bahwa menurut Tergugat I, hutang Tergugat I kepada Penggugat tidak sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) seperti dalil posita 3 gugatan, namun semula hanya sejumlah total Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat, itupun secara berangsur-angsur hutangnya Tergugat I hingga mencapai sejumlah total Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), sehingga Tergugat I merasa keberatan dan menolak dalil posita 3 gugatan tersebut, demikian pula terhadap dalil posita 4 gugatan maupun posita 5 gugatan maka Tergugat I juga merasa keberatan dan menolak;
4. Bahwa mengenai jaminan sebidang tanah yang terletak di Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, keadaan jaminan tanah masih tercatat dalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) nomor 211/Kecamatan Semen/2001 tertanggal 14 Desember 2001, persil nomor 09, blok d III, kohir nomor 215, luas 314 meter persegi, dengan batas utara tanah milik Samidi, batas selatan tanah milik Manab, batas barat jalan desa dan batas timur tanah milik Amir, yang menurut dalil



posita 6, 7 dan 8 gugatan dijaminan pelunasan hutang oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka Tergugat I merasa keberatan, karena obyek jaminan itu masih merupakan hak bersama Tergugat II (orang tua Tergugat I) dan saudara-saudara Tergugat II, yaitu atas nama Makrum (Tergugat II), Tamam, Makali dan Muhari;

5. Bahwa Tergugat I tidak bermaksud mengulur-ulur pembayaran dan pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat, karena memang Tergugat I sangat merasa keberatan dengan perhitungan jumlah akhir hutang yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu berjumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), maka Tergugat I tidak sependapat dengan dalil posita 9 gugatan;
6. Bahwa Tergugat I menolak dalil posita 10 gugatan, karena Tergugat I tidak pernah menyerahkan tanah yang terletak di Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, keadaan jaminan tanah masih tercatat dalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) nomor 211/Kecamatan Semen/2001 tertanggal 14 Desember 2001, persil nomor 09, blok d III, kohir nomor 215, luas 314 meter persegi, dengan batas utara tanah milik Samidi, batas selatan tanah milik Manab, batas barat jalan desa dan batas timur tanah milik Amir, berikut APHB nya kepada Penggugat, dan faktanya obyek tersebut masih dikuasai, dikelola dan dipetik hasilnya oleh Tergugat II bersama saudara-saudara Tergugat II yaitu Tamam, Makali dan Muhari hingga sampai saat ini. Seperti juga telah diakui dan tidak dipungkiri oleh Penggugat dalam dalil posita 11, 14 dan 20 gugatan;

II. TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai pasal 1234 KUHPerdata dan pasal 1238 KUHPerdata dalam posita 11, 12 dan 13 gugatan merupakan peraturan hukum normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena itu Tergugat I tidak akan membahas panjang lebar dalam jawabannya, lagi pula mengenai terbukti dan tidaknya pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu, tergantung fakta-fakta persidangan yang kelak akan dibuktikan dalam persidangan.
2. Sedangkan mengenai dalil-dalil bahwa Penggugat telah menyampaikan somasi I kepada Tergugat I pada 2 Januari 2024 dan somasi II pada 7 Februari 2024 dalam posita 13 gugatan, maka Tergugat I tetap keberatan, karena pada pokoknya Tergugat I tidak sepakat dengan



jumlah hutang Tergugat I yang didalilkan oleh Penggugat dalam somasi I & somasi II tersebut.

III. TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL TENTANG KERUGIAN.

1. Bahwa dengan berjalannya masa angsuran hutang dari Tergugat I kepada Penggugat, maka Tergugat I sudah merasa melunasi sebagian hutangnya kepada Penggugat, namun apabila Penggugat mempunyai perhitungan lain yang sangat tinggi menurut perhitungan sepihak Penggugat, maka Tergugat I tetap keberatan dan menolak. Sehingga tidak beralasan pula mengenai dalil kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam dalil posita 14 gugatan, karena hanya akal-akalan Penggugat saja, maka Tergugat I dengan tegas menolak dalil posita 14 gugatan.
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai pasal 1239 KUHPerdara dan pasal 1243 KUHPerdara dalam posita 15 dan 16 gugatan merupakan peraturan hukum normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena itu Tergugat I tidak akan membahas panjang lebar dalam jawaban, lagi pula mengenai terbukti dan tidaknya tergantung fakta-fakta persidangan yang kelak akan dibuktikan dalam persidangan.
3. Mengenai dalil total kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam posita 17 gugatan yakni sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan membandingkan perhitungan dengan kurs bunga tahun 2018 adalah sangat tidak beralasan dan tidak realistis, karena itu dengan tegas Tergugat I menolak dalil posita 17 gugatan. Lagi pula tidak disebutkan dalam posita 17 gugatan berapakah besar kurs bunga di tahun 2018 itu, dan bagaimana perhitungan rincinya tidak terpapar dalam gugatan pula, maka membuktikan semakin tidak jelas dan kabur dalil kerugian dalam posita 17 gugatan itu.

IV. TANGGAPAN TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN(CONSERVATOIR BESLAG).

1. Bahwa mengenai permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sebidang tanah yang terletak di Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, keadaan jaminan tanah masih tercatat dalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) nomor 211/Kecamatan Semen/2001 tertanggal 14 Desember 2001, persil nomor 09, blok d III, kahir nomor 215, luas 314 meter persegi, dengan batas utara tanah milik Samidi, batas selatan tanah milik Manab, batas barat jalan desa dan batas timur tanah milik Amir, dalam dalil posita 18, 19 dan 20 gugatan

Halaman 12 dari 32Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gpr



yang dimohonkan oleh Penggugat, maka Tergugat I dalam jawabannya tetap keberatan dan menolak tegas, karena sita jaminan (conservatoir beslag) hanya dapat dikabulkan terhadap perkara-perkara yang sudah jelas kedudukan hukumnya. Sedangkan dalam perkara aquo masih terjadi silang sengketa jumlah hutang Tergugat I yang didalilkan oleh Penggugat, demikian pula tentang obyek yang didalilkan oleh Penggugat sebagai jaminan hutang, juga belum jelas siapa yang berhak, ataukah apakah Tergugat I berhak menjaminkan obyek dalam perkara aquo, semua belum terang legalitasnya.

2. Tentang dalil dalam posita 19 gugatan, yang berisi dalil alasan mengapa Penggugat mengikut sertakan Badan Pertanahan Kabupaten Kediri (BPN Kabupaten Kediri) sebagai pihak dalam gugatan aquo, adalah tidak beralasan hukum dan berlebihan, karena perkara pokok dalam gugatan aquo mengenai persoalan hutang piutang antara Tergugat I dengan Penggugat, dan itupun masih harus dibuktikan kebenarannya dalam persidangan.
3. Bahwa mengenai dalil dalam posita 21 gugatan, berkenaan dengan bukti-bukti otentik yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat I menolak tegas, karena semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat masih harus dibuktikan dalam persidangan mengenai kekuatan pembuktiannya menurut hukum acara maupun hukumnya, bukan dinilai sendiri oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan jawaban yang telah disampaikan, maka Tergugat I mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 40/Pdt. G/2024/PN. Gpr. untuk berkenan mengadili perkara aquo seraya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR.

I. Dalam eksepsi.

Mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I.

II. Dalam pokok perkara.

Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidaknyatidak menerima (niet ontvankelijk verklard).

Atau.

SUBSIDAIR.

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat.
2. Bahwa Turut Tergugat akan melaksanakan isi putusan perkara ini.

Berdasarkan uraian dan alasan — alasan tersebut di atas, maka Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Atau apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon kiranya putusan yang seadiladilnya.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pihak Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 18 Juni 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 24 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat kesepakatan utang-piutang antara penggugat dan para tergugat tertanggal 25 April 2018, menerangkan tentang adanya perjanjian utang-piutang tertulis bermaterai yang sah dan telah ditandatangani oleh penggugat dan para tergugat selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akte Pembagian Hak Bersama (APBH) Nomor 211/Kec.Semen/2001 tertanggal 14 Desember 2001, persil nomor 09, blok d III, kahir nomor 215, luas 314 meter persegi, menerangkan tentang dokumen Akte Pembagian Hak Bersama (APBH) yang dijadikan sebagai pelunasan utang Tergugat I dan diberikan oleh Tergugat I (selaku debitur) atas dasar utang-piutang antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kesepakatan tertanggal 25 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kwitansi tertanggal 22-12-2015 dengan nominal Rp9.000.000,- menerangkan bahwa dalam kwitansi tersebut benar adanya serah terima uang dari Penggugat ke Tergugat I yang mana dalam kwitansi tersebut



- telah bermaterai dan telah ditandatangani oleh Tergugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopykwitansi tertanggal 22-03-2017 dengan nominal Rp10.000.000,- menerangkan bahwa dalam kwitansi tersebut benar adanya serah terima uang dari Penggugat ke Tergugat I yang mana dalam kwitansi tersebut telah bermaterai dan telah ditandatangani oleh Tergugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
 5. Fotocopykwitansi tertanggal 02-04-2017 dengan nominal Rp10.000.000,- menerangkan bahwa dalam kwitansi tersebut benar adanya serah terima uang dari Penggugat ke Tergugat I yang mana dalam kwitansi tersebut telah bermaterai dan telah ditandatangani oleh Tergugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
 6. Fotocopy kwitansi tertanggal 02-06-2017 dengan nominal Rp10.000.000,- menerangkan bahwa dalam kwitansi tersebut benar adanya serah terima uang dari Penggugat ke Tergugat I yang mana dalam kwitansi tersebut telah bermaterai dan telah ditandatangani oleh Tergugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
 7. Fotocopykwitansi tertanggal 01-07-2017 dengan nominal Rp15.000.000,- menerangkan bahwa dalam kwitansi tersebut benar adanya serah terima uang dari Penggugat ke Tergugat I yang mana dalam kwitansi tersebut telah bermaterai dan telah ditandatangani oleh Tergugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy kwitansi tertanggal 08-12-2015 dengan nominal Rp15.000.000,- menerangkan bahwa dalam kwitansi tersebut benar adanya serah terima uang dari Penggugat ke Tergugat I yang mana dalam kwitansi tersebut telah bermaterai dan telah ditandatangani oleh Tergugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
 9. Fotocopy kwitansi tertanggal 11-02-2018 dengan nominal Rp3.000.000,- menerangkan bahwa dalam kwitansi tersebut benar adanya serah terima uang dari Penggugat ke Tergugat I yang mana dalam kwitansi tersebut telah bermaterai dan telah ditandatangani oleh Tergugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
 10. Fotocopy kwitansi tertanggal 28-03-2018 dengan nominal Rp24.500.000,- menerangkan bahwa dalam kwitansi tersebut benar adanya serah terima uang dari Penggugat ke Tergugat I yang mana dalam kwitansi tersebut



telah bermaterai dan telah ditandatangani oleh Tergugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sardjuki/Penggugat, selanjutnya di beri Tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Magang atas nama Rega Wahyudha Tiomalindra S.H., bantuan Hukum PERADi Kediri, selanjutnya di beri Tanda P-12;
13. Fotocopy atas nama; Rega Wahyudha Tiomalindra S.H. sebagai Advokat sesuai dengan Peraturan PERADI No.3 Tahun 2016, selanjutnya diberi Tanda P-13;
14. Fotocopy Tanda terima Somasi dengan resi Nomor; P240103001498 dengan penerimaa Makrum dan resi dengan nomor; P24010201401 dengan penerima Sistianah, selanjutnya di beri Tanda P-14

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-14 telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUGIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui jika dihadirkan dalam persidangan karena adanya perkara yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah di suruh Penggugat menagih utang ke saudara Tergugat I;
 - Bahwa saksi pernahlihatkan perjanjian tertulis utang-piutang tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sejak 25 April 2018;
 - Bahwa jaminan dari hutang Tergugat I adalah Tanah dengan luas 314 M2 (Tiga ratus empat belas meter persegi) di Desa Bulusan RT 004 RW 005 Kelurahan Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjamin dan tercantum dalam surat Kesepakatan bermaterai tertanggal 25 April 2018;

- Bahwa batas tanah jaminan tersebut di utara adalah tanah milik Samidi, di selatan adalah tanah milik Manab, di barat adalah Jalan Desa, di timur adalah tanah milik Amir;
- Bahwa tanah jaminan tersebut merupakan milik orangtua Tergugat I yaitu Bapak Makrum;
- Bahwa saksi tidak tahu kartu ATM milik Tergugat I diminta oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat I meminjam uang sejak 2021 kepada Penggugat dan telah melihat surat kesepakatannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pinjaman Tergugat I ke Penggugat akan dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran bunga yang menjadi hutang Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah mengangsur sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **ARTULNES TRYA AGING SAPUTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat saat berada di warung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah ada perjanjian utang-piutang Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian dari utang-piutang antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah membayar hutang kepada Penggugat dan hanya menjanjikan tanpa ada realisasi pembayaran;
- Bahwa saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Makrum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pinjaman Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa jaminan perjanjian utang-piutang adalah tanah dibuktikan dengan surat tanah;
- Bahwa pada saat membuat perjanjian utang-piutang tersebut yang menjadi saksi adalah saudara Iksan dan saudara Imron;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2024/PN Gpr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini ;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. FotocopyKartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat I (Sistianah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-1;
2. FotocopyKartu Keluarga atas nama: Kepala Keluarga Moh. Imron hubungan Tergugat I (Sistianah) dengan Tergugat II (Makrum), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-2;
3. FotocopySomasi Kuasa Hukum (Kantor Advokat & Konsultan Hukum Agus Wibowo, SH & Partners) pernah menyampaikan somasi kepada Tergugat I, pada tanggal 12 Juni 2003, mengenai hutang Tergugat I kepada Penggugat, Jumlah hutang Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah). tertanggal 12 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-3;
4. FotocopySomasi Kuasa Hukum (Kantor Advokat & Konsultan Hukum Agus Wibowo, SH & Partners) pernah menyampaikan somasi II kepada Tergugat I, pada tanggal 02 Juni 2003, mengenai hutang Tergugat I kepada Penggugat, Jumlah hutang Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah). tertanggal 02 Agustus 2023 (somasi II), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-4;
5. FotocopySomasi Kuasa Hukum (Pusat Bantuan Hukum Peradi Kediri Raya) pernah menyampaikan somasi I kepada Tergugat I pada tanggal 28 Desember 2023 mengenai hutang Tergugat I kepada Penggugat, jumlah hutang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). tertanggal 28 Desember 2023 (somasi I), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-5;
6. Fotocopy Somasi Kuasa Hukum (Pusat Bantuan Hukum Peradi Kediri Raya) pernah menyampaikan somasi II kepada Tergugat I pada tanggal 3 Februari 2024 mengenai hutang Tergugat I kepada Penggugat, jumlah hutang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). tertanggal 3 Februari 2024 (somasi II), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-6 telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinyasehingga

Halaman 18 dari 32Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping Tergugat mengajukan bukti surat juga telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai teman sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui hutang antara Tergugat I dengan Penggugat sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) pada awalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat perjanjian hutang-piutang;
- Bahwa Tergugat I pernah mencicil hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)tetapi tidak dapat menunjukkan buktinya;
- Bahwa yang dipakai sebagai jaminan adalah surat tanah atas nama ayah Tergugat I yaitu saudara Makrum;
- Bahwa selain surat tanah sebagai jaminannya, disepakati kartu ATM Tergugat dijaminakan untuk tiap minggunya diambil sejumlah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memegang sertifikat tanah atas nama Makrum sekarang adalah Penggugat sebagai jaminan hutang Tergugat I;
- Bahwa saksi sekarang mengetahui utang Tegugat I menjadi sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah bunga per bulannya;
- Bahwa saksi mendengar keterangan-keterangan dari Tergugat I;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **LUSIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;

Halaman 19 dari 32Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat I ketika mengirim sembako kepada Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat I sejak sekitar tahun 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian hutang-piutang tersebut melalui keterangan dari Penggugat;
 - Bahwa yang membuat perjanjian hutang-piutang tersebut adalah Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengetahui hutang antara Tergugat I dengan Penggugat sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pada awalnya
 - Bahwa yang memegang sertifikat tanah atas nama Makrum sekarang adalah Penggugat sebagai jaminan hutang Tergugat I;
 - Bahwa saksi sekarang mengetahui utang Tergugat I menjadi sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
 - Bahwa yang dijamin sebagai jaminan adalah surat tanah atas nama Makrum;
 - Bahwa selain surat tanah sebagai jaminan, kartu ATM Tergugat I juga dijamin untuk pembayaran hutang Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengetahui saudara Makrum adalah ayah dari Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara Imron adalah suami dari Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atau tidak mengenal saudara Munir;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **SULISTYAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sejak tinggal di tempat kediaman tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I karena teman bekerja di Gudang Garam;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian hutang-piutang tersebut melalui keterangan dari Tergugat I;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor **40/Pdt.G/2024/PN Gpr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jaminan dan bunga di antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat I pernah mengangsur hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat memiliki Koperasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2024 terhadap obyek yang dimohonkan sita jaminan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. EKSEPSI BERHUBUNGAN DENGAN SURAT KUASA TANGGAL 23 FEBRUARI 2024 YANG DITANDATANGANI OLEH PEMBERI KUASA SELAKU PENGGUGAT.

- Bahwa dalam surat kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 23 Februari 2024, terdapat penerima kuasa yang belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi maupun belum memenuhi formalitas Kartu Advokat salah satu organisasi advokat, yakni advokat magang atas nama Rega Wahyudha Tiomalindra. Sehingga mengenai hal tersebut kuasa hukum Tergugat I menyatakan keberatan dengan legalitas surat kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 23 Februari 2024, mohon yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut, selanjutnya menyatakan surat kuasa aquo cacat hukum,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga perkara gugatan aquo harus ditolak atau setidaknya tidak diterima (niet ontvankelijk verklard);

2. EKSEPSI MENGENAI DALIL-DALIL KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT KABUR& TIDAK JELAS.

- Bahwa dalam romawi III gugatan aquo, yakni dalam dalil posita 14, 15, 16 dan 17 mendalilkan mengenai kerugian akibat perbuatan wan prestasi yang didalilkan oleh Penggugat dilakukan oleh Tergugat I. Kerugian itu dalam posita 17 gugatan aquo didalilkan oleh Penggugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan dasar perhitungan kerugian itu didasarkan pada kurs bunga dari tahun 2018 hingga saat ini.
- Bahwa karena dasar perhitungan kerugian sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam posita 17 gugatan aquo tidak jelas dasar perhitungannya, maka mengenai dalil kerugian yang disampaikan oleh Penggugat adalah kabur & tidak jelas (obscure libels), sehingga gugatan aquo harus ditolak atau setidaknya tidak diterima (niet ontvankelijk verklard);

3. EKSEPSI DALIL-DALIL GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELS).

- Bahwa karena mengenai surat kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 23 Februari 2024 cacat hukum, dalil-dalil posita duduk perkara (posita 1 sampai 10 gugatan), dalil-dalil mengenai perbuatan wan prestasi (posita 11 sampai 13 gugatan), dalil-dalil tentang kerugian (posita 14 sampai 17 gugatan) kabur dan tidak jelas atau obscure libels, maupun pula dalil tentang permohonan sita jaminan atau conservatoir beslag (posita 17 gugatan) jaminan atau conservatoir beslag (posita 18 sampai 21 gugatan), semuanya tidak jelas, tidak berkaitan dan saling bertolak belakang, selengkapny seperti terurai dalam dalil-dalil jawaban (pokok perkara) yakni posita 1 sampai 14 jawaban, maka gugatan aquo merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscure libels), maka harus pula ditolak atau setidaknya tidak diterima (niet ontvankelijk verklard);

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (inadmissible). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam



bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale), (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 418):

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi point 1 yang pokoknya gugatan Penggugat yang berhubungan dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 23 Februari 2024 dimana terdapat penerima kuasa yang belum disumpah (advokat magang) sehingga belum memenuhi formalitas Kartu Advokat salah satu organisasi advokat, sehingga surat kuasa tersebut cacat hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf g, menyatakan bahwa Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan diantaranya calon advokat harus menjalani magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat. Dalam penjelasannya disebutkan juga bahwa magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dan P-13 yang menerangkan jika Rega Wahyuda Tiomalindra, S.H telah mengikuti Pendidikan Khusus Advokat (PKPA) dan sedang melaksanakan magang di Pusat Bantuan Hukum PERADI Kediri Raya sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini, sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena Surat Kuasa Penggugat tertanggal 23 Februari 2024 terdapat advokat pendamping di atasnya dan advokat magang tersebut tidak menjalankan praktek atas namanya sendiri, dan pada kenyataannya advokat magang atas nama Rega Wahyuda Tiomalindra, S.H yang dicantumkan dalam surat kuasa in casu dapat dibenarkan sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai eksepsi poin 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan jika dalil gugatan mengenai kerugian tidak jelas serta gugatan kabur, hal ini menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi tersebut sudah merupakan bagian dari pokok perkara yang seharusnya diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka dengan demikian Eksepsi poin 2 dan 3 juga harus dinyatakan tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pada pokoknya adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, oleh karena itu Penggugat menuntut sebagaimana isi petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugtannya pihak Pengugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan pihak Tergugat I untuk meneguhkan dalil bantahannya dipersidangan juga telah mengajukan bukti surat T.I-1 sampai T.I-6 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan dan surat gugtan Penggugat bahwa antara pihak Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan kesepakatan bahwa Tergugat I menerima uang titipan dari Penggugat sebagaimana Surat Kesepakatan tertanggal 25 April 2018, dimana di dalam kesepakatan tersebut pihak kedua dalam hal ini Tergugat I telah menerima uang titipan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari pihak pertama yang dalam hal ini Penggugat, kemudian uang titipan tersebut akan diambil pemiliknya yakni Penggugat dari Tergugat I selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak terbitnya surat kesepakatan tanggal 24 April 2018 dan jatuh tempo pengembalian uang tersebut adalah tanggal 24 April 2020 selanjutnya untuk menjaminkan pembayaran uang titipan oleh Tergugat I sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) maka Tergugat I menyerahkan jaminan berupa Akte Pembagian Hak Bersama atas nama Tergugat II yang mana surat kesepakatan tersebut telah ditanda tanagani oleh para pihak (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Apakah telah terjadi wanprestasi (ingkar janji) dalam kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat, ? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap kesepakan yang dibuat pada tanggal 25 April 2018 adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengertian tentang wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi: "siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan dalam perikatan, baik perikatan



yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut, maka wanprestasinya seseorang dapat terjadi dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :

1. Wanprestasi yang ditentukan Undang-undang ;
2. Wanprestasi yang ditentukan berdasarkan Perjanjian antar pihak itu sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Soebekti wanprestasi memiliki bentuk dan syarat tertentu adalah sebagai berikut:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
- b) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
- c) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang debitur (siberhutang) sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

- 1) Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa :
 - kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain ;
 - Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimanaseseorang yang wajib berprestasiseharusnya tahu atau patutmenduga bahwa denganperbuatan atau sikap yang diambilolehnya akan menimbulkankerugian.
- 2) Syarat formil, yaitu kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakandahulu secara resmi, yaitudengan memperingatkan debitur (siberhutang), bahwa kreditur menghendakipembayaran seketika atau dalamjangka waktu yang pendek dengan melakukan somasi atau teguran secara tertulis dari kreditur berupaakta kepada debitur, supayadebitur (siberhutang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P-1, surat kesepakatan tanggal 25 April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, ternyata dalam surat kesepakatan tersebut dinyatakan secara tegas tentang waktu pengembalian uang titipan yang diterima oleh Tergugat I, sebagaimana dalam bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, sehingga dengan demikian untuk mengetahui tentang adanya wanprestasi



(lali/ingkar janji) maka pihak yang dirugikan harus mengajukan kepada pihak lainnya suatu surat teguran tentang bahwa pihak lain tersebut telah lalai (wanprestasi) berupa surat yang menagih pembayaran atas keterlambatan pemenuhan prestasinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah petitum-petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 yang meminta gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dipertimbangandapat atau tidaknya dikabulkan petitum angka 1. masih bergantung kepada petitum selanjutnya apakah petitum selanjutnya itu dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yang meminta untuk menyatakan bukti-bukti Pengugat sah secara hukum, hal ini setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama surat bukti P-1 sampai dengan P-14 ini telah dicocokkan dengan aslinya dan kebenarannya diakui para pihak maka Majelis berpendapat petitum ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 3 untuk menyatakan sah, berharga dan mengikat para pihak yang tercantum dalam Surat Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani olehPenggugat, Tergugat I dan Tergugat II pada kertas bermaterai pada tanggal 25 April 2018, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa jika mencermati surat bukti P-1 ini berawal ketika Tergugat I menerima uang secara bertahap dari Penggugat sejak 22 Desember 2015 sampai dengan 28 Maret 2018 (vide bukti P-3 sampai P-10) oleh karena Tergugat I tidak punya itikat baik untuk mengembalikan uang tersebut sehingga dibuatkan surat kesepakatan tanggal 25 April 2018 yang mana dalam surat kesepakatan tersebut pada poin 2 dan 3 menyatakan uang titipan tabungan akan diambil pemiliknya yaitu pihak ketiga selambat-lambatnya 2 (dua) tahun kedepan terhitung sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2020, dan untuk sebagai jaminan atas uang titipan tersebut maka Tergugat II menjaminkan akte hak pembagian hak bersama nomor ; 211/Kec. Semen/2021 (vide bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban Tergugat I yang menyangkali surat kesepakatan tanggal 25 April 2018 tersebut dengan dalil karena kekurangantahuan serta keawaman Tergugat I selaku pihak apa yang diperjanjikan oleh Penggugat dalam kesepakatan hutang piutang, namun setelah Majelis Hakim mencermati surat kesepakatan tanggal 25 April 2018



tersebut telah ditandatangani oleh pihak Penggugat para Tergugat serta disaksikan kemudian dibubuhi tandatangan oleh 2 (dua) orang saksi walaupun surat kesepakatan tersebut merupakan akta dibawah tangan dan kedua belah pihak mengakui kebenaran surat tersebut maka oleh karena itu surat kesepakatan tanggal 25 April 2018 memiliki kekuatan pembuktian dari akta dibawah tangan, maka dengan demikaian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 3 ini juga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yang meminta untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Terggugat II telah melakukan wanprestasi, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti T.I-5 dan T.I-6 yang diajukan oleh Tergugat I dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan somasi tertanggal 28 Desember 2023 dan tanggal 3 Februari 2024 agar Tergugat I melakukan pengembalian uang titipan Penggugat sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) berdasarkan surat kesepakatan tertanggal 25 April 2018 ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, surat bukti T.I.5 dan T.I-6 tersebut telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 1238 KUHPdata sehingga dengan demikian para Tergugat dengan keadaan tidak segera memenuhi isi dari somasi kuasa Penggugat tersebut maka dapat dinyatakan telah wanprestasi, dengan demikian petitum gugatan angkat 4 sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 5 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beeslag) atas sebidang tanah seluas 314 m2 (tiga ratus empat belas meter persegi) yang tercatat dalam APHB Nomor 211/Kec.Semen/2001 tertanggal Selasa 14 Desember 2001 dengan nomor Persil Nomor 09 Blok d.III Kohir Nomor 215 yang terletak di Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kecliri, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Samidi
Selatan : Tanah milik Manab
Barat : Jalan Desa
Timur : Tanah milik Amir

Menimbang, bahwa dalam surat kesepakatan tanggal 25 April 2018 pada poin 4 yang berbunyi "Uang tersebut telah diterima pihak kedua dan jaminan akte hak bersama telah diserahkan kepada pihak ketiga sebagai pemberi uang", hal ini setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama dari surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut tidak mencantumkan dengan rinci Nomor serta isi akte tersebut dalam surat kesepakatan bersama walaupun akte hak pembagian bersama telah diserahkan kepada Penggugat dan juga kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan pdipersidangan pada tanggal 30 Juli 2024 atas sebidang tanah seluas 314 m2 (tiga ratus empat belas meter persegi) yang tercatat dalam APHB Nomor 211/Kec.Semen/2001 tertanggal Selasa 14 Desember 2001 dengan nomor Persil Nomor 09 Blok d.III Kohir Nomor 215 yang terletak di Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kecliri, Jawa Timur, namun ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap objek yang dimohonkan sita tersebut pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2024 terdapat faktasebidang tanah seluas 314 m2 (tiga ratus empat belas meter persegi) belum memiliki SHM dan sudah dialihkan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 5 tersebut harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 6 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dengan membayar kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta kerugian-kerugian lainnya akibat wanprestasi secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa mencermati posista gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I telah menerima uang titipan dari Penggugat yang total keseluruhan sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) maka Majelis Hakim sependapat dengan jawaban Tergugat I jika uang yang diterima oleh Tergugat I tersebut bukan merupakan uang titipan melainkan hutang piutang antara Tergugat I dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bukti P-1 ini dibuat berawal ketika Tergugat I menerima uang secara bertahap dari Penggugat sejak 22 Desember 2015 sampai dengan 28 Maret 2018 (vide bukti P-3 sampai dengan P-10) karena Tergugat I tidak punya itikat baik untuk mengembalikan uang yang diterimanya tersebut sehingga dibuatkan surat kesepakatan tanggal 25 April 2018 yang mana dalam surat kesepakatan tersebut pada poin 2 dan 3 menyatakan uang titipan tabungan akan diambil pemiliknya yaitu pihak ketiga selambat-lambatnya 2 (dua) tahun kedepan terhitung sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2020, dan untuk sebagai jaminan atas uang titipan tersebut maka Tergugat II menjaminkan akte hak pembagian hak bersama ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada poin 5 Tergugat I membantah jika Tergugat I bermaksud mengulur-ulur pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat, karena Tergugat merasa keberatan dengan perhitungan jumlah akhir hutang yang dilakukan oleh Penggugat yang berjumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dengan jawaban Tergugat I tersebut setidaknya Tergugat I mengakui memiliki hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa penyangkalan Tergugat I tersebut tidak bisa dibuktikannya, dan berdasarkan bukti P-1 bahwa para Tergugat telah mendapatkan surat kesepakatan tanggal 25 April 2018 tersebut (vide bukti P-1) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I telah mengakui jika Tergugat I memiliki hutang kepada Penggugat yang dalam surat kesepakatan disebut sebagai uang titipan, hal ini sejalan dengan bukti P.13 sampai dengan P.10 ;

Menimbang, bahwa mengenai besaran atau jumlah uang kerugian materil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta kerugian-kerugian lainnya akibat wanprestasi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penggugat tersebut karena dengan mencermati bukti P.1 dan dihubungkan dengan bukti P-3 sampai dengan P-10 maka telah nyata hutang Tergugat hanyalah sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan perhitungan besaran yang termuat pada bukti P-3 sampai dengan P-10 tersebut sudah termasuk bunga pinjaman Tergugat I disamping itu juga Penggugat tidak dapat membuktikan dari mana perhitungan kerugian materil sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, maka Majelis berpendapat petitum gugatan angka 6 ini dapat dikabulkan sebagian sepanjang mengenai besaran jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) berdasarkan bukti P-1, bukti P-3 sampai dengan bukti P-10;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 7 tentang permintaan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, Banding, Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) atau Peninjauan Kembali (PK) dari Tergugat I dan Tergugat II, petitum ini dinyatakan di tolak karena menurut pendapat Majelis Hakim belum terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana ketentuan pasal diatur dalam Pasal 180 HIR dan 191 RBg serta SEMA nomor 3 tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 8 yang meminta uang paksa (dwangsom), hal ini Majelis Hakim pertimbangkan untuk menjamin

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar penggugat tidak mengalami kerugian yang berlarut-larut dan untuk menjamin agar Tergugat I sesegera mungkin melaksanakan kewajiban membayar utangnya, maka petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya ketika Tergugat I lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ; .

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 10 yang memerintahkan Turut Tergugat untuk dapat memproses balik nama kepemilikan akte pembagian hak bersama dengan nomor 211/Ke. Semen/2001 tertanggal 14 Desember 2001 menjadi sertifikat atas nama Penggugat, Majelis Hakim pertimbangkan bahwa apa yang dikemukakan dalam petitum ini tidak ada kaitannya dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat maka petitum ini sudah selayaknya dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian maka gugatan selebihnya dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat ;

Mengingat dan memperhatikan, Hukum Acara Perdata Indonesia (Rbg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;
2. Menyatakan bukti-bukti Penggugat sah secara hukum;
3. Menyatakan sah, berharga dan mengikat para pihak yang tercantum dalam Surat Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II pada kertas bermaterai pada tanggal 25 April 2018;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) akibat wanprestasi;
6. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya ketika Tergugat I lalai

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.1.541.,000 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari: Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami Dwiyanoro, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Mohammad Rifa Rizah, SH.MH., dan Ika Yustikasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Dwiyanoro, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Kiki Yuristian, S.H.M.H., dan Ika Yustikasari, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat II

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kiki Yuristian, S.H., M.H

Dwiyanoro, S.H.,

Ika Yustikasari S.H.,

Panitera Pengganti

Suwanto, S.H., M.H.,



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:Rp. 30.000
2. ATK	Rp. 50.000
3. Panggilan	:Rp. 222.000
4. PNB/Panggilan P+T	:Rp. 40.000
5. P.S	:Rp. 1.151.000
6. C.B	:Rp. –
7. Sumpah	:Rp. 30.000.
8. Redaksi	:Rp. 10.000.
9. Materai	:Rp. 10.000.-+
Jumlah	Rp.1.541.,000 (satu juta lima ratus sempat puluh satu ribu rupiah) ;